



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 25 tahun, lahir tanggal 13 Februari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303085302 50001, Pekerjaan Penjual Pakaian, Bertempat tinggal di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

[REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 23 tahun, lahir tanggal 01 Maret 1997, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di jalan Merpati Baru, Nomor 14, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



Bantaeng dalam register dengan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Batg., tanggal 04 Juli 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 M atau bertepatan dengan tanggal 24 Shofar 1438 H di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas salinan Akta Nikah yang dikeluarkan dan disahkan pada tanggal 15 Juni 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng mengeluarkan salinan Akta Nikah dan mengesahkannya sebagaimana dimaksud, oleh karena buku nikah Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam penguasaan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kompleks Pasar Baru Bantaeng selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMAD NUGRAHA, umur kurang lebih 2 tahun.
5. Bahwa sesungguhnya dari awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia. Hal ini disebabkan karena Tergugat merasa dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi Penggugat. Meskipun demikian Penggugat selaku isteri tetap bersabar didalam menghadapi Tergugat yang mempunyai sikap seperti itu sampai akhirnya dikaruniai seorang anak. Bukan hanya itu saja karena tidak harmonisnya dan tidak rukunnya serta tidak bahagianya Penggugat di dalam membina Rumah tangga dengan Tergugat, disebabkan pula karena selama membina rumah tangga, tergugat selaku suami tidak pernah memberi nafkah lahiriyah kepada isterinya bahkan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **Florenske**.
6. Bahwa kesabaran Penggugat didalam menghadapi Tergugat tidaklah bertahan lama karena seringkali juga Tergugat Keluar malam dan

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



menginap di luar rumah bahkan tidak hanya itu Tergugat juga sering bercerita kepada orang lain kalau ia hanya dipaksa menikah, maka perselisihan dan pertengkaranpun sering terjadi.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sebanyak tiga kali selama perkawinan mereka bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan tetapi karena alasan masih bisa memperbaiki kondisi rumah tangganya dan Tergugat telah pula berjanji akan memperbaiki segala sifat yang tidak disukai Penggugat hingga gugatannya akhirnya dicabut, akan tetapi hal tersebut tidaklah berlangsung lama dan terakhir berpisah sejak awal Desember 201 , yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya.

8. Bahwa sudah berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada kerukunan serta sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan disamping itu pula untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

10. Bahwa terkait mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku, termasuk apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng/ Majelis Hakim dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 210/Pdt.G/2020/PA Batg. tanggal 25 Juni 2020 dan tanggal 08 Juli 2020 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banateng, Kabupaten Bantaeng Nomor 0298/49/XI/2016, tanp tangga, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2018, rumah tangganya sudah mulai tidak rukun karena sering pisah tempat tinggal ;

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menyampaikan pertengkaran dengan Tergugat karena dituduh selingkuh tanpa alasan yang jelas, dan tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tiga kali terjadi pisah tempat tinggal, yang pertama pada tahun 2018, pisah selama 6 bulan, saksi lupa sejak bulan berapa dan sampai bulan berapa, penyebabnya karena menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas. Kedua, pisah pada bulan Maret sampai bulan Mei 2019, selama tiga bulan, penyebabnya sama, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas. Ketiga, pisah pada bulan Desember 2019 sampai sekarang bulan Juli 2020, selama 8 bulan, penyebabnya sama, menuduh selingkuh Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anaknya, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak mulai terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2018, rumah tangganya sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu menyampaikan pertengkaran setiap kali bertengkar dengan Tergugat, penyebabnya Tergugat dituduh selingkuh Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tiga kali pisah tempat tinggal, yang pertama pada tahun 2018, pisah selama 6 bulan, saksi lupa sejak bulan berapa dan sampai bulan berapa, penyebabnya karena menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas. Kedua, pisah pada bulan Maret sampai bulan Mei 2019, selama tiga bulan, penyebabnya sama, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas. Ketiga, pisah pada bulan Desember 2019 sampai bulan Juli 2020, selama 8 bulan, penyebabnya sama, menuduh selingkuh Penggugat tanpa alasan yang jelas ,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anaknya, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain;

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/17/XI/2011, tanggal 09 November 2011, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan sejak awal pernikahannya, sudah mulai tidak rukun disebabkan Tergugat merasa dipaksa orangtuanya menikahi Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan Florenske, Tergugat sering keluar malam bahkan sampai menginap dan sering menceritakan kepada orang kalau pernikahannya karena dipaksa orangtuanya, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 3 kali bahkan pernah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama namun dicabut dengan alasan masih ingin membina rumah tangganya dengan rukun namun tidak berlangsung lama karena pada bulan Desember 2019 terjadi pisah lagi hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan cerai adalah jalan untuk menyelesaikan permasalahannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 RBg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal **11** dari **18** Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering pisah tempat tinggal karena menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menyampaikan pertengkarannya kepada kedua saksinya;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pernah dirukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat tidak berada dalam satu kediaman bersama, selama tiga kali, sejak tahun 2018, 2019 dan sampai sekarang yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2019 hingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain, dimana keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya pengetahuan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim patut dinilai sebagai suatu pengetahuan yang disebut dengan *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas akibat hukum), yang secara hukum bernilai sebagai bukti, maka dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, bahkan ada usaha untuk merukunkan rumah

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat sendiri yang sudah tidak mau rukun dengan Penggugat, adalah patut dipersangkakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun secara kuantitas jumlah saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak dua orang akan tetapi secara kualitas kedua saksi tidak ada yang mengetahui langsung penyebab pertengkarnya sehingga keterangan kedua saksi Penggugat dianggap saksi de auditu, keterangan saksi dari penyampai orang lain, sehingga keterangan saksi mengenai penyebab pertengkarnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tidak terbukti dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan yang ketiga, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal **13** dari **18** Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 72 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, landasannya bukan sekedar adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi telah terjadi kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung kurang 8 bulan lamanya hingga sekarang yang tidak semestinya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ingin membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 72 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang terdapat dalam;

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً**

Artinya: *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh: Laila Syahidan S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI., dan Dian Aslamiah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.m

Hakim Anggota

,Ketua Majelis

.Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

.Laila Syahidan. S.Ag, M.H

Dian Aslamiah, S.Sy

,Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	ProsesRp	100.000,00
-	PanggilanRp	160.000,00
-	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah	Rp 326.000,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg



H. Appi

Hal **19** dari **18** Putusan Nomor 210/Pdt.G/20120/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)